

Problem UMP bagi Pebisnis Start-up

Pemerintah telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 8,03 persen untuk 2019. Kenaikan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang formula UMP yang menimbulkan faktor inflasi (saat ini 2,88 persen) dan pertumbuhan ekonomi (5,15 persen). Semoga norma UMP itu bisa diterima kedua pihak (buruh dan pengusaha).

SECARA nasional, DKI punya UMP tertinggi (Rp 3.940.972). Diikuti Papua (Rp 3.128.170), Sulawesi Utara (Rp 3.051.076), dan Bangka Belitung (Rp 2.976.705).

Terkait dengan hal itu, kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja memang menjadi prioritas. Sebab, merekahal ujung-tombak proses produksi dan pemasaran serta pelayanan bagi konsumen. Namun, situasi ekonomi global dan nasional yang belum pulih membuat sebagian pengusaha, terutama pebisnis *start-up* (rintisan), belum mampu melaksanakan norma UMP sepenuhnya.

Faktor daya beli masyarakat yang masih lesu telah berdampak pada kemampuan pebisnis *start-up* dalam membayar upah minimum. Bahkan, menyjahterakan dirinya saja, sebagian pemilik bisnis *start-up* belum sanggup. Apalagi membayar upah buruh sesuai UMP. Karena itu, ketentuan UMP diharapkan tidak menjadi penghalang bagi pengembangan bisnis *start-up*.

Semoga UMP tak sampai memaksa pebisnis *start-up* mengurangi jumlah pekerjaannya pada saat pemerintah terus menaikkan 1.000 bisnis *start-up* pada 2020. Dalam kondisi ekonomi yang masih sulit, penerapan rumus UMP tidak seharusnya sama untuk semua level pebisnis.

Etika Pengupahan

Tingkat kesanggupan pemilik bisnis *start-up* untuk membayar upah dan kinerja buruh tentu beragam. Memang, pengusaha *start-up* yang tak sanggup bisa mengajukan penangguhan UMP ke gubernur selambanya 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum (*vide* pasal 90 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Namun, menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 231 Tahun 2003, penangguhan itu hanya berlaku maksimum 12 bulan.

Dan, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 72/PUU-XIII/2015, selisih kekurangan-



O l e h

AUGUSTINUS SIMANUNGTAK *)

an pembayaran upah minimum selama masa penangguhan tetap wajib dibayar pengusaha.

Bahkan, menyjahterakan dirinya saja, sebagian pemilik bisnis start-up belum sanggup. Apalagi membayar upah buruh sesuai UMP.

bayar upah di bawah upah minimum, yakni pidana penjara selama 1-4 satu tahun dan/atau denda minimal Rp 100 juta dan maksimum Rp 400 juta. Sungguh tak bijak jika sebuah bisnis *start-up* beromzet kecil harus ditutup gara-gara upah buruhnya belum sepenuhnya sesuai dengan UMP. Jangan lupa, meski ada bisnis *start-up* beromzet kecil dan belum mampu membayar upah sepenuh UMP, mereka juga telah ikut berjasa bagi negara.

Jangan sampai pebisnis *start-up* takut menjalankan usaha karena belum mampu memenuhi UMP. Atau, warga yang ingin memulai usaha kecil-kecilan akhirnya mengurungkan niat mereka karena takut tak mampu menerapkan UMP. Lagi pula, buruh *start-up* memiliki cara pandang yang beragam tentang upah.

Ada buruh *start-up* yang sudah puas dengan upah yang sanggup dibayar majlikannya. Karena itu, rumusan kinerja buruh seharusnya masuk sebagai bahan pertimbangan dalam norma UMP. Jangan sampai buruh *start-up* yang berkinerja tinggi dipaksa ikut UMP (buruh dirugikan) dan buruh berkinerja rendah dilibatkan aturan UMP hingga usaha *start-up* merugi.

Dalam permulaan usaha, buruh dan pemilik *start-up* diharapkan sehat seperti dalam bernegosiasi

upah yang wajar (walau di bawah UMP) dalam kondisi omzet penjualan yang masih rendah. Prinsipnya, perusahaan yang omzetnya kecil atau menurun perlu diselamatkan. Karena itu, pemerintah perlu mengelompokkan usaha beromzet rendah, menengah, dan besar.

Misalnya, semakin besar omzet suatu *start-up* dengan jumlah buruh yang semakin sedikit (*efisiensi*), upahnya semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil omzet penjualan dengan jumlah buruh yang besar; upah perlu dinegosiasi dengan jujur demi keberlanjutan hubungan kerja. Upah/upah minimum bisa saja berubah karena omzet penjualan yang berubah (sesuai prinsip transparansi perusahaan).

Selain itu, pemerintah perlu memikirkan rambu-rambu tentang persentase omzet penjualan yang wajib dialokasikan pengusaha *start-up* ke upah untuk mencegah terjadinya eksploitasi pekerja. Jika upah buruh harus naik, pengusaha dan buruh *start-up* harus berjuang bersama untuk meningkatkan omzet penjualan. Itulah keadilan upah. (*)

*) *Dosen etika bisnis di Program Magister Manajemen FE Universitas Kristen Petra Surabaya*